

PERUBAHAN - TIM REFORMASI BIROKRASI - 2026

2026

Kpt 7 TAHUN 2026, 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMEDANG NOMOR 7 TAHUN 2026 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMEDANG NOMOR 1 TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2026

- ABSTRAK : - bahwa sehubungan dengan adanya perubahan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumedang berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 422 Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Manajerial di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Tahun 2026 dan untuk melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/Ol/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu menetapkan perubahan susunan Tim Pelaksana dan Tim Agen Perubahan pada Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumedang Tahun 2026.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; Perpres No. 81 Tahun 2010; Keputusan KPU No. 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021; dan Keputusan KPU Kabupaten Sumedang No. 1 Tahun 2026.
 - Keputusan ini menetapkan Perubahan Susunan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumedang Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 30 Maret 2026.
- Lamp.: 4 hlm.